



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Yos Soedarso No. 02 Palangka Raya 73112

Telp (0536) 3221703, Fax (0536) 3222652

Email : disnakertrans@kalteng.go.id Website : www.disnakertrans.kalteng.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : KEP. 802/ 13 /Nakertrans

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DIPA DANA DEKONENTRASI
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Dekonsentrasi perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI. Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER. 12/PB/2022 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan :

- Memperhatikan :
1. DIPA Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) Nomor :DIPA 026.13.3.149021/2024, tanggal 24 November 2023;
 2. DIPA Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Nomor : SP DIPA - 026.08.3.149022/2024, tanggal 24 November 2023;.
 3. DIPA Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja) Nomor :DIPA 026.04.3.149069/2024, tanggal 24 November 2023
 4. DIPA Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Nomor : SP DIPA - 026.05.3.149070/2024, tanggal 24 November 2023
 5. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/15/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Membuat keputusan-keputusan dan/atau mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran dan atau tagihan atas beban APBN.
 2. Membuat Keputusan / tindakan dalam rangka pengadaan barang/jasa (kontrak, Surat Perintah Kerja, dll)
 3. Menandatangani Kontrak/Keputusan serta tanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/Keputusan tersebut.
 4. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 5. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat.
 6. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiaan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelsksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan.
 7. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sesuai wewenangnnya.
 8. Menyiapkan dan melaksanakan Perjanjian/Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 9. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
 10. Meneliti tersedianya dana bersangkutan.
 11. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yang tersedia.
 12. Mengendalikan pelaksanaan Perjanjian / Kontrak.
 13. Menyelesaikan perselisihan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadinya perbedaan pendapat.
 14. Menandatangani SPP-UP, TUP, LS dan SPP Nihil.
 15. Menandatangani SPPD, Kwitansi Pengeluaran dan Dokumen Pendukungnya.
 16. Menyusun, Menyiapkan, Menandatangani dan Mengajukan SPP.

17. Bersama Bendaharawan

17. Bersama Bendaharawan Pengeluaran menandatangani cek/giro pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendaharawan Pengeluaran.
18. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pimpinan Instansi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Para Pejabat tersebut pada diktum PERTAMA dalam keputusan ini dapat diberikan Honorarium sepanjang sudah tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Palangka Raya
Pada tanggal : 15 Februari 2024



FARID WAJDI, AKS., MSW.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700724199201 1 001

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
4. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja RI di Jakarta
5. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker RI di Jakarta.
6. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker RI di Jakarta
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan RI di- Jakarta
8. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah di - P.Raya
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya di -Palangka Raya.
10. Kepala BPK Perwakilan Prov Kalteng di - Palangka Raya.
11. Kepala BPKP Perwakilan Prov Kalteng di – Palangka Raya
12. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DIPA Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah TA.2024

NOMOR : KEP.802/ 13 / Nakertrans.
TANGGAL : 15 Februari 2024

NO.	SATUAN KERJA / PROGRAM		PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KET
	Kode	Uraian		
1	2	3	4	7
1	149021 (13)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Nama : EMY SUSANTI, S.Hut, M.Si NIP. : 19740403 199903 2 008 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a) Jabatan : Kasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dekonsentrasi KPPN P.Raya 043
2	149022 (08)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Nama : DEDDY PARMANA, ST NIP. : 19770804 200802 1 002 Pangkat/Gol. : Penata TK.I. (III/d) Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	Dekonsentrasi KPPN P.Raya 043
3	149069 (04)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Nama : ABRAHAM O.B.ARONGGERA, S.Hut, MM NIP. : 19681015 199610 1 001 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b) Jabatan : Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Dekonsentrasi KPPN P.Raya 043
4	149070 (5)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Nama : MUHAMAD FAHMI TUHAREA, SP NIP. : 19750731 199703 1 003 Pangkat/Gol. : Penata TK.I. Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Dekonsentrasi KPPN P.Raya 043

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

FARID WAJDI, AKS., MSW.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700724 199201 1 001